



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

RP

A H Q P

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 319);
21. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 6);
22. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 56);
23. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Jam Kerja
Pasal 5

- (1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yakni 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 - 1) pagi mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.45 zona waktu setempat;
 - 2) istirahat mulai pukul 12.46 sampai dengan pukul 13.15 zona waktu setempat; dan
 - 3) siang mulai pukul 13.16 sampai dengan pukul 16.30 zona waktu setempat.
 - b. hari Jumat:
 - 1) pagi mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 zona waktu setempat;
 - 2) istirahat mulai pukul 12.01 sampai dengan pukul 14.00 zona waktu setempat; dan
 - 3) siang mulai pukul 14.01 sampai dengan pukul 15.45 zona waktu setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari kerja dan jam kerja pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Keputusan Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari kerja dan jam kerja tenaga kesehatan diatur dengan Keputusan Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Pasal 8 dihapus.

3. Ketentuan huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan sesuai dengan kriteria yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru ASN;
 - d. Tunjangan Khusus Guru ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan Guru ASN;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus; dan
 - k. Tunjangan khusus bagi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.

- (2) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

TPP bagi Pejabat yang Merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas,
dan Pelaksana Harian

Pasal 15

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
 - (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.
 - (5) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Harian atau Penjabat.
5. Setelah Bagian Ketiga ditambahkan 2 (dua) Bagian, yakni Bagian Keempat dan Bagian Kelima, diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pengecualian Pemberian TPP

Pasal 17A

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. menjalankan tugas belajar;
 - b. menjalani cuti;
 - c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. berstatus sebagai PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun;
 - f. menduduki jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
 - g. berasal dari luar Pemerintah Kabupaten dan diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - h. berasal dari luar Pemerintah Kabupaten dan beralih status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan setelah yang bersangkutan memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak

Terhitung Mulai Tangga (TMT) yang bersangkutan menjadi ASN Kabupaten, kecuali bagi Pegawai ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau lulusan sekolah kedinasan yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima
Penghentian Pemberian TPP
Pasal 17B

- (1) Pemberian TPP dihentikan bagi Pegawai ASN yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. dibebaskan dari tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. dimutasi keluar Pemerintah Kabupaten terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas ditetapkan;
 - e. tidak melaksanakan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah; dan
 - f. diperbantukan atau ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mulai bulan berikutnya dan pada bulan berkenaan tetap diberikan TPP dengan perhitungan 1 (satu) bulan penuh.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BAB XI dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 1 September 2026 M
19 Rabiul awal 1448 H

 BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 1 September 2026 M
19 Rabiul awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 41



